PENERIMAAN RESEP RAWAT INAP			
	No. Dokumen : 041/FARMASI/PKPO	No. Revisi : 00	Halaman 1 dari 1
Dharma Nugraha Hospital Est.1996			
SPO	Tanggal terbit : 10 Oktober 2023	Ditetapkan, Direktur Aharma Nugraha drg. Purwanti Aminingsih, MARS, Phd	
PENGERTIAN	 Resep adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, dokter hewan kepada apoteker, untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku. Penerimaan resep pasien rawat inap adalah bagian dari kegiatan dispensing berupa penerimaan pasien rawat inap Dispensing adalah kegiatan pelayanan yang dimulai dari tahap validasi,interpretasi,menyiapakan /meracik obat, memberikan label/etiket, penyerahan obat dengan pemberian informasi obat yang memadai disertai sistem dokumentasi Petugas farmasi adalah tenaga kefarmasian yang terdiri atas Apoteker, dan tenaga teknis kefarmasian (sarjana farmasi, analis farmasi,D3 farmasi) 		
TUJUAN	Proses penerimaan resep obat, di lakukan dengan tepat ,cepat dan sesuai dengan kebutuhan pasien		
KEBIJAKAN	Sesuai Peraturan Direktur Nomor 016/PER-DIR/RSDN/VIII/202 Tentang Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat		
PROSEDUR UNIT KERJA	 Resep pasien rawat inap di terima oleh petugas instalasi farmasi di aplikasi SIMRS. Resep disiapkan sesuai dengan resep elektronik yang di terima. Setelah penyiapan obat yang diminta, resep elektronik di verifikasi. Petugas Instalasi Farmasi menelpon petugas ruang rawat inap untuk mengambil obat yang sudah disiapkan. IGD Instalasi Farmasi VK Rawat Inap 		